



PUTUSAN

Nomor : 281/Pdt.G/2013/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGUGAT, umur 56, agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Dusun Orong Balu Desa Wanasaba Daya Kecamatan

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai :

“Penggugat”;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan

TKI, semula tinggal di Dusun Orong Balu Desa Wanasaba Daya Kecamatan

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di

wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 April 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor : 281/Pdt.G/2013/PA.SEL. tanggal 03 April 2013 pada pokoknya mengajukan cerai gugat yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat pernah hadir 2 kali pada sidang pertama dan kedua kemudian pada sidang yang ketiga Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relas panggilan Nomor: 281/Pdt.G/PA.SEL, tanggal 27 Agustus 2013 dan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor: 281/Pdt.G/PA.SEL, tanggal 10 April 2013 dan Nomor yang sama tanggal 15 Mei 2013;-----

Bahwa Penggugat telah ternyata tidak bersungguh sungguh untuk berperkara, terbukti bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor: 281/Pdt.G/PA.SEL, tanggal 27 Agustus 2013;-----

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dalam persidangan yang ketiga dan seterusnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor: 281/Pdt.G/2013/PA.SEL, tanggal 27 Agustus 2013 dan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 281/Pdt.G/PA.SEL, tanggal 10 April 2013 dan Nomor yang sama tanggal 15 Mei 2013 ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang dipandang sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 148 R.bg Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menyatakan gugatan penggugat gugur;-----

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;-----
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 02 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sawal 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan DRS. H. FAUZI, SH. Sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh HARUN.JP,S.Ag.MHI dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh, MUH. ANWAR, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DRS. H. FAUZI, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HARUN.JP. S.Ag,MHI.

S.Ag,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ZAINUL ARIFIN,

TTD

MUH. ANWAR, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>M a t e r i a l</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 411.000,-

----- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)